



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Melkorius Doja Dengu Alias Melki;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Beringin, RT.012 / RW.003, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Heribertus Masang Teri Alias Heri;
2. Tempat lahir : Bola;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/30 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, RT.005 / RW.002, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penuntut Umum tidak ditahan (Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain);
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan (Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain);

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Melkorius Doja Dengu Alias Melki** dan Terdakwa II **Heribertus Masang Teri Alias Heri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Melkorius Doja Dengu Alias Melki** dan Terdakwa II **Heribertus Masang Teri Alias Heri** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pasang Spiker aktif merek Polytron berwarna hitam silver;
  2. 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna biru;
  3. 1 (satu) buah Kipas Angin merek NRK berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah Reskuker merek Young Ma berwarna putih;
  5. 1 (satu) buah Gurinda listrik merek Modern;
  6. 1 (satu) buah Parang samurai;
  7. 2 (dua) buah kain gorden berwarna krem;
  8. 7 (tujuh) buah kain seprei bermotif;

**Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pedy Sudan Alias Pedy**

9. 1 (satu) buah Pahat Kayu yang sudah patah;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar kepada Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Mereka Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI** bersama-sama dengan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN yang beralamatkan di Jalan Dua Toru Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** yang dilakukandengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita berawal saat Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI duduk dirumahnya sambil minum kopi bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sampai pukul 00.00 Wita kemudian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengajak Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan mengatakan "cek-cek" kemudian dijawab oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI "jalan su" sehingga keduanya pergi berboncengan menuju ke jalanan kota Maumere menggunakan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam dimana Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang membawa motor tersebut.



- Bahwa selanjutnya setelah berkeliling-keliling Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menuju ke arah SMP Yapenthom dan saat itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI melihat rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN yang beralamat di Jalan Dua Toru Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka yang tampak kosong, sehingga kedua Terdakwa berhenti dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI memarkirkan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam di sebelah Hotel Sigona Maumere.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN dan sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung memanjat pagar rumah setelah itu menuju ke arah jendela rumah dan secara bergantian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mencongkel jendela menggunakan pahatan kayu kemudian jendela tersebut dibuka dan ditahan oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan juga diikuti oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI tanpasepengetahuan dan seizin Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif yang berada di ruang tamu setelah itu mengambil 1 (satu) buah Parang Samurai yang terletak di sudut tembok ruang tamu lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dengan cara mengangkatnya bersama-sama selanjutnya Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk NRK berwarna Hitam, lalu mengambil 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih dan 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream serta mengambil 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern yang



terletak di bawah tangga rumah selain itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI bersama-sama mengambil 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna Biru yang terletak di bawah tangga rumah dengan cara mengangkatnya bersama kemudian semua barang-barang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI di ruang tengah rumah tersebut setelah itu Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membuka pintu rumah dari dalam menggunakan kunci yang sudah tergantung di gerendel pintu tersebut sehingga Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung keluar dari rumah tersebut lalu memanjat tembok samping rumah dan berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam yang sebelumnya telah diparkirkan di sebelah hotel Sigona Maumere kemudian dengan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam tersebut Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI kembali kerumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN untuk menjemput Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan sesampainya disana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI sudah menunggu lalu mengangkat semua barang-barang yang telah diambil tersebut dengan cara menurunkan barang-barang tersebut melewati pembatas tembok samping rumah dan dari luar pembatas tembok rumah Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menerima barang-barang tersebut selanjutnya setelah semua barang-barang berada di luar pembatas tembok rumah kemudian dikumpulkan di samping pembatas tembok rumah tersebut setelah itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI langsung keluar dengan memanjat tembok pembatas rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam bersama-sama mengangkut barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI yang beralamat Jl. Beringin, RT 012 / RW 003, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk disimpan dirumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI tersebut yang dilakukan sebanyak 3 kali angkut dimana pertama kali Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mm





MASANG TERI Alias HERI mengangkut 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, dan 1 (satu) buah Parang Samurai serta 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream lalu yang kedua mengangkut 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna Biru, 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta yang terakhir mengangkut 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam selanjutnya setelah menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI beristirahat tidur di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI.

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif, 1 (satu) buah Parang Samurai, 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna Biru milik Saksi YOHANES PEDY SUDAN sehingga mengakibatkan Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Mereka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI bersama-sama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas ***"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita berawal saat Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI duduk di rumahnya sambil minum kopi bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sampai pukul 00.00 Wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengajak Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan mengatakan “cek-cek” kemudian dijawab oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI “jalan su” sehingga keduanya pergi berboncengan menuju ke jalanan kota Maumere menggunakan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam dimana Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang membawa motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah berkeliling-keliling Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menuju ke arah SMP Yapenthom dan saat itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI melihat rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN yang beralamat di Jalan Dua Toru Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka yang tampak kosong, sehingga kedua Terdakwa berhenti dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam di sebelah Hotel Sigona Maumere.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN dan sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung memanjat pagar rumah setelah itu menuju ke arah jendela rumah dan secara bergantian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mencongkel jendela menggunakan pahatan kayu kemudian jendela tersebut dibuka dan ditahan oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan juga diikuti oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif yang berada di ruang tamu setelah itu mengambil 1 (satu) buah Parang Samurai yang terletak di sudut tembok ruang tamu lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) pasang speaker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dengan cara mengangkat nya bersama-sama selanjutnya Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk NRK berwarna Hitam, lalu mengambil 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih dan 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream serta mengambil 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern yang terletak di bawah tangga rumah selain itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI bersama-sama mengambil 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna Biru yang terletak di bawah tangga rumah dengan cara mengangkatnya bersama kemudian semua barang-barang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI di ruang tengah rumah tersebut setelah itu Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membuka pintu rumah dari dalam menggunakan kunci yang sudah tergantung di gerendel pintu tersebut sehingga Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung keluar dari rumah tersebut lalu memanjat tembok samping rumah dan berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam yang sebelumnya telah diparkirkan di sebelah hotel Sigona Maumere kemudian dengan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam tersebut Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI kembali kerumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN untuk menjemput Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan sesampainya disana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI sudah menunggu lalu mengangkat semua barang-barang yang telah diambil tersebut dengan cara menurunkan barang-barang tersebut melewati pembatas tembok samping rumah dan dari luar pembatas tembok rumah Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menerima barang-barang tersebut selanjutnya setelah semua barang-barang berada di luar pembatas tembok rumah kemudian dikumpulkan di samping pembatas tembok rumah tersebut setelah itu Terdakwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI langsung keluar dengan memanjat tembok pembatas rumah.

- Bahwa selanjutnyaTerdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Berwarna Hitam bersama-sama mengangkut barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI yang beralamat Jl. Beringin, RT 012 / RW 003, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk disimpan di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI tersebut yang dilakukan sebanyak 3 kali angkut dimana pertama kali Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengangkut 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, dan 1 (satu) buah Parang Samurai serta 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream lalu yang kedua mengangkut 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru, 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta yang terakhir mengangkut 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam selanjutnya setelah menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI beristirahat tidur di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI.

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif, 1 (satu) buah Parang Samurai, 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru milik Saksi YOHANES PEDY SUDAN sehingga mengakibatkan Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI bersama-sama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, ***“Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian***



***Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 Wita berawal saat Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI duduk dirumahnya sambil minum kopi bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sampai pukul 00.00 Wita kemudian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengajak Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan mengatakan “cek-cek” kemudian dijawab oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI “jalan su” sehingga keduanya pergi berboncengan menuju ke jalanan kota Maumere menggunakan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam dimana Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang membawa motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah berkeliling-keliling Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menuju ke arah SMP Yapentom dan saat itu Terdakwa I MELKORIUS DOJADENGU Alias MELKI melihat rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN yang beralamat di Jalan Dua Toru Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka yang tampak kosong, sehingga kedua Terdakwa berhenti dan Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam di sebelah Hotel Sigona Maumere.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI berjalan kaki menuju ke rumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN dan sesampainya di depan rumah tersebut sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung memanjat pagar rumah setelah itu menuju ke arah jendela rumah dan secara bergantian Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mencongkel jendela menggunakan pahatan kayu kemudian jendela tersebut dibuka dan ditahan oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut dan juga diikuti oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI, selanjutnya setelah berada di dalam rumah tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepengetahuan dan seizin Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dimana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif yang berada di ruang tamu setelah itu mengambil 1 (satu) buah Parang Samurai yang terletak di sudut tembok ruang tamu lalu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) pasang speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dengan cara mengangkat nya bersama-sama selanjutnya Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengambil 1 (satu) buah kipas angin merk NRK berwarna Hitam, lalu mengambil 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih dan 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream serta mengambil 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern yang terletak di bawah tangga rumah selain itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI bersama-sama mengambil 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna Biru yang terletak di bawah tangga rumah dengan cara mengangkat nya bersama kemudian semua barang-barang tersebut dikumpulkan oleh Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI di ruang tengah rumah tersebut setelah itu Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membuka pintu rumah dari dalam menggunakan kunci yang sudah tergantung di gerendel pintu tersebut sehingga Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI langsung keluar dari rumah tersebut lalu memanjat tembok samping rumah dan berjalan kaki menuju sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam yang sebelumnya telah diparkirkan di sebelah hotel Sigona Maumere kemudian dengan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam tersebut Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI kembali kerumah Saksi YOHANES PEDY SUDAN untuk menjemput Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan sesampainya disana Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI sudah menunggu lalu mengangkat semua barang-barang yang telah diambil tersebut dengan cara menurunkan barang-barang tersebut melewati pembatas tembok samping rumah dan dari luar pembatas tembok rumah Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menerima barang-barang tersebut selanjutnya setelah semua barang-barang berada di luar pembatas tembok rumah kemudian dikumpulkan di samping pembatas

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok rumah tersebut setelah itu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI langsung keluar dengan memanjat tembok pembatas rumah.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Berwarna Hitam bersama-sama mengangkut barang-barang tersebut menuju rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI yang beralamat Jl. Beringin, RT 012 / RW 003, Kelurahan Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk disimpan di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI tersebut yang dilakukan sebanyak 3 kali angkut dimana pertama kali Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI mengangkut 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, dan 1 (satu) buah Parang Samurai serta 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream lalu yang kedua mengangkut 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru, 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta yang terakhir mengangkut 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam selanjutnya setelah menyimpan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI beristirahat tidur di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI.

- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI yang mengambil 7 (tujuh) buah kain Sprei bermotif, 1 (satu) buah Parang Samurai, 1 (satu) pasang Speker aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver, 1 (satu) buah kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern serta 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru milik Saksi YOHANES PEDY SUDAN sehingga mengakibatkan Saksi YOHANES PEDY SUDAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwatidak mengajukan keberatan dan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES PEDY SUDAN Alias PEDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya pada pagi hari di tanggal 13 Mei 2023, sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka untuk mematikan lampu rumah namun saat itu Saksi melihat rumah semua ruangan dalam keadaan menyala sehingga Saksi membuka pintu rumah dan Saksi mendapati barang-barang yang berada di dalam rumah sudah tidak ada.
- Bahwa saat itu Saksi mengecek jendela bagian depan rumah dan Saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka dan ada bekas cungkilan untuk membuka jendela tersebut.
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh para Terdakwa antara lain 1 (satu) pasang Spiker aktif merek Polytron berwarna hitam silver, 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna biru, 1 (satu) buah Kipas Angin merek NRK berwarna hitam, 1 (satu) buah Reskuker merek Young Ma berwarna putih, 1 (satu) buah Gurinda listrik merek Modern, 1 (satu) buah Parang samurai, 2 (satu) buah kain gorden berwarna krem dan 7 (tujuh) buah kain seprei bermotif.
- Bahwa rumah Saksi mempunyai pagar/tembok sebagai pembatas pekarangan.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **DOMINIKUS RIRO ARRAYA Alias RIRO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 Wita, saat itu Saksi baru pulang dari rumah teman Saksi yang berada di daerah centrum, ketika Saksi pulang tepatnya di daerah centrum Saksi bertemu dengan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan saat itu Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata "mari sudah minum di rumah" lalu Saksi menjawab "ok lihat saja sebentar".

- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki menuju rumahnya yang berada di Centrum, setibanya di rumah Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki, Saksi sempat duduk namun saksi tidak ikut minum (alkohol), saat itu juga Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata kepada Saksi "ada yang mau beli kompresor tidak, kau cari orang yang mau beli kompresor dulu" lalu Saksi menjawab "tidak ada, saya cari orang dulu untuk beli kompresor, nanti saksi bantu jual" dan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata "benar itu e, kau tolong saya dulu, hari ini harus jual dan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saat itu Saksi hanya diam saja dan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata lagi "900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)" dan Saksi masih diam kemudian Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata lagi "Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)" dan Saksi masih diam kemudian Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata lagi "Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)".

- Bahwa setelah itu Saksi pamit pulang dan dalam perjalanan pulang filing/firasat Saksi kurang enak dengan kompresor tersebut, setelah tiba di kompleks sekitaran rumah Saksi yang berada di Wairotang, Saksi bertemu dengan Saksi Yohanis Lado Bohopuu Alias Yohan dan pada saat itu Saksi mengajak Saksi Yohanis Lado Bohopuu Alias Yohan dengan berkata "kau ikut saya dulu kita dua angkat kompresor muat ke saya punya rumah" setelah itu Saksi Yohanis Lado Bohopuu Alias Yohan menjawab "angkat dimana" dan Saksi menjawab lagi "angkat kompresor di sentrum", setelah itu Saksi bersama Saksi Yohanis Lado Bohopuu Alias Yohan berjalan menuju ke rumah Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki yang berada di sentrum. setibanya di rumah Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki kami bertemu dengan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan saat itu Saksi berkata

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki “mana kompresor saya muat ke bawah ada orang yang mau beli”, saat itu Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki tidak mengizinkan kami untuk membawa kompresor tersebut” lalu Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki berkata “foto saja” dan Saksi menjawab “saya Handpone tidak ada” dan pada saat itu Saksi Yohanis Lado Bohopuu AliasYohan juga ada, Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki meminta Saksi untuk foto menggunakan Handpone milik Saksi Yohanis Lado Bohopuu AliasYohan, pada saat itu juga Saksi mengambil gambar/foto kompresor tersebut menggunakan Handpone milik Saksi Yohanis Lado Bohopuu AliasYohan, setelah mengambil gambar/foto kompresor tersebut Saksi bersama Saksi Yohanis Lado Bohopuu AliasYohan kembali ke rumah yang berada di Wairotang, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 Saksi mendapat informasi kalau Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki di amankan oleh petugas Kepolisian Resor Sikka karena mencuri kompresor dan barang lainnya di rumah makan lamongan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi YOHANIS LADO BOHOPUU Alias YOHAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Saksi yang beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 mei 2023 jam 16.00 wita, Saksi bertemu dengan Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro lalu Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro berkata “kau ikut saya dulu kita pergi ambil kompresor di centrun” dan saat itu juga Saksi mengikuti Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro kemudain di Centrum Saksi dan Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro tiba di salah satu rumah dan rumah tersebut Saksi tahu dan kenal rumah milik Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan pada saat itu Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro sedang berbicara Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki namun Saksi tidak mengetahui apa yang Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro dan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki bicarakan dikarenakan pada saat itu Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro dan Terdakwa I Melki berada di dalam rumah sedangkan Saksi berada di luar rumah.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro memanggil Saksi dan berkata "pinjam Handpone kau mau foto barang dulu", dan Saksi memberikan handpone Saksi kepada Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro, beberapa menit kemudian Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro keluar dari rumah Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan mengajak Saksi untuk pulang.
- Bahwa saat itu Saksi penasaran dengan apa yang Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro foto di rumah Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki sehingga Saksi langsung membuka aplikasi galeri pada handpone Saksi dan saat itu Saksi melihat foto pada galeri handpone tersebut yaitu 1 (satu) buah kompresor listrik berwarna biru.
- Bahwa setibanya di daerah Wairotang, Saksi Dominikus Riro Arraya Alias Riro menurunkan Saksi lalu Saksi langsung ke rumahnya Korban karena Saksi mengetahui ada barang Korban yang hilang dan setibanya di rumah Korban, Saksi menunjukan foto tersebut kepada Korban dan Korban mengatahuinya bahwa foto tersebut yaitu 1 buah kompresor listrik miliknya dan pada saat itu juga Korban bertanya kepada Saksi "kau dapat foto dari siapa" dan Saksi menjawab "saksi tahu dari saudara Riro dan foto tersebut saudara Riro foto di rumah saudara Melki yang berada di centrum", setelah itu Korban memberikan handpone kepada Saksi, setelah itu Korban keluar dari rumah dan menuju ke Kantor Kepolisian Resor Sikka.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI :**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri mendatangi rumah Terdakwa I untuk duduk minum kopi bersama sambil mendengarkan music, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi cek cek lalu Terdakwa II menjawab "jalan su", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam leist Merah yang dibawa oleh Terdakwa II ke Arah pertokoan Maumere lalu ke

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme



arah Alfamart depan Telkom Maumere kemudian belok ke arah jalan baru, kemudian setelah melewati di jalan Baru kami belok kiri ke arah SMP Yapentom, saat itu Terdakwa I melihat rumah kosong, dan langsung kami dua menyimpan sepeda motor disamping Hotel SIGONIA Maumere, setelah itu kami dua jalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, ketika berada disamping rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar rumah tersebut lalu mencongkel jendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan pahat kayu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II menahan jendela tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa II.

- Bahwa ketika berada didalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) kain Sprei bermotif yang berada diruang tamu, 1 (satu) buah Parang Samurai dibagian sudut tembok ruang tamu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dan mengeluarkan speaker tersebut melalui pintu samping rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah Kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern.

- Bahwa setelah itu kami mengangkat 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru yang berada dibawah tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat semua barang tersebut ke tembok samping setelah itu Terdakwa I mengangkat satu per satu barang lalu mengover kepada Terdakwa II yang sudah berada di luar pagardan ketika semua barang sudah berada diluar pagar, Terdakwa II berlari mengambil sepeda motor dan langsung ke samping pagar tersebut dan mengangkat barang curian tersebut dan langsung membawa barang tersebut kerumah Terdakwa I yang beralamatkan di JL. Beringin, RT 013 / RW 002, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka.

- Bahwa kamu mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.  
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.  
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan gelap pada bagian depan rumah Korban.



- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut.

**Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI :**

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri mendatangi rumah Terdakwa I untuk duduk minum kopi bersama sambil mendengarkan music, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi cek cek lalu Terdakwa II menjawab "jalan su", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam leist Merah yang dibawa oleh Terdakwa II ke Arah pertokoan Maumere lalu ke arah Alfamart depan Telkom Maumere kemudian belok ke arah jalan baru, kemudian setelah melewati di jalan Baru kami belok kiri ke arah SMP Yapentom, saat itu Terdakwa I melihat rumah kosong, dan langsung kami dua menyimpan sepeda motor disamping Hotel SIGONIA Maumere, setelah itu kami dua jalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, ketika berada disamping rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar rumah tersebut lalu mencongkel dijendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan pahat kayu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II menahan jendela tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa II.
- Bahwa ketika berada didalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) kain Sprei bermotif yang berada diruang tamu, 1 (satu) buah Parang Samurai dibagian sudut tembok ruang tamu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dan mengeluarkan speaker tersebut melalui pintu samping rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah Kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern.
- Bahwa setelah itu kami mengangkat 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru yang berada dibawah tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat semua barang





tersebut ke tembok samping setelah itu Terdakwa I mengangkat satu per satu barang lalu mengover kepada Terdakwa II yang sudah berada di luar pagardan ketika semua barang sudah berada diluar pagar, Terdakwa II berlari mengambil sepeda motor dan langsung ke samping pagar tersebut dan mengangkat barang curian tersebut dan langsung membawa barang tersebut kerumah Terdakwa I yang beralamatkan di JL. Beringin, RT 013 / RW 002, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka.

- Bahwa kamu mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan gelap pada bagian depan rumah Korban.
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- |    |  |
|----|--|
| 1. | 1 (satu) pasang Spiker aktif merek Polytron berwarna hitam silver; |
| 2. | 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna biru;     |
| 3. | 1 (satu) buah Kipas Angin merek NRK berwarna hitam;                |
| 4. | 1 (satu) buah Reskuker merek Young Ma berwarna putih;              |
| 5. | 1 (satu) buah Gurinda listrik merek Modern;                        |
| 6. | 1 (satu) buah Parang samurai;                                      |
| 7. | 2 (dua) buah kain gorden berwarna krem;                            |
| 8. | 7 (tujuh) buah kain seprei bermotif;                               |
| 9. | 1 (satu) buah Pahat Kayu yang sudah pata.                          |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri mendatangi rumah Terdakwa I untuk duduk minum kopi bersama sambil mendengarkan music, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi cek cek lalu Terdakwa II menjawab "jalan su", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam leist Merah yang dibawa oleh Terdakwa II ke Arah pertokoan Maumere lalu ke arah Alfamart depan Telkom Maumere kemudian belok ke arah jalan baru, kemudian setelah melewati di jalan Baru kami belok kiri ke arah SMP Yapentom, saat itu Terdakwa I melihat rumah kosong, dan langsung kami dua menyimpan sepeda motor disamping Hotel SIGONIA Maumere, setelah itu kami dua jalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, ketika berada disamping rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar rumah tersebut lalu mencongkel di jendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan pahat kayu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II menahan jendela tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa II.

- Bahwa ketika berada didalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) kain Sprei bermotif yang berada diruang tamu, 1 (satu) buah Parang Samurai dibagian sudut tembok ruang tamu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dan mengeluarkan speaker tersebut melalui pintu samping rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah Kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern.

- Bahwa setelah itu kami mengangkat 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru yang berada dibawah tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat semua barang tersebut ke tembok samping setelah itu Terdakwa I mengangkat satu per satu barang lalu mengover kepada Terdakwa II yang sudah berada di luar pagardan ketika semua barang sudah berada diluar pagar, Terdakwa II berlari mengambil sepeda motor dan langsung ke samping pagar tersebut dan mengangkat barang curian tersebut dan langsung membawa barang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kerumah Terdakwa I yang beralamatkan di JL. Beringin, RT 013 / RW 002, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka.

- Bahwa kamu mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan gelap pada bagian depan rumah Korban.
- Bahwa rumah tersebut memiliki pagar tembok yang mengelilingi rumah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- |  |       |
|--|-------|
| 1.   | Unsur |
| "Barangsiapa";   |       |
| 2.   | Unsur |
| "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"; |       |
| 3.   | Unsur |
| "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";  |       |
| 4.   | Unsur |
| "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".   |       |

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang



dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELK** dan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu barang itu berada diluar penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**barang**” adalah segala sesuatu yang berwujud seperti Handphone maupun sesuatu yang tidak berwujud.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah perbuatan untuk membawa atau memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan tidak adanya pemberian ijin dari orang yang memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian malam, sesuai pengertian yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rumah” adalah setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”. Sementara yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda tersebut secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersiapkan yang menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamat Jalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri mendatangi rumah Terdakwa I untuk duduk minum kopi bersama sambil mendengarkan music, kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi cek cek lalu Terdakwa II menjawab "jalan su", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam leist Merah yang dibawa oleh Terdakwa II ke Arah pertokoan Maumere lalu ke arah Alfamart depan Telkom Maumere kemudian belok ke arah jalan baru, kemudian setelah melewati di jalan Baru kami belok kiri ke arah SMP Yapentom, saat itu Terdakwa I melihat rumah kosong, dan langsung kami dua menyimpan sepeda motor disamping Hotel SIGONIA Maumere, setelah itu kami dua jalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, ketika berada disamping rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar rumah tersebut lalu mencongkel dijendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan pahat kayu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II menahan jendela tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa II dan ketika berada didalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) kain Sprei bermotif yang berada diruang tamu, 1 (satu) buah Parang Samurai dibagian sudut tembok ruang tamu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dan mengeluarkan speaker tersebut melalui pintu samping rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah Kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern.

Menimbang, bahwa setelah itu kami mengangkat 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru yang berada dibawah tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat semua barang tersebut ke tembok samping setelah itu Terdakwa I mengangkat satu per satu barang lalu mengover kepada Terdakwa II yang sudah berada di luar

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagardan ketika semua barang sudah berada diluar pagar, Terdakwa II berlari mengambil sepeda motor dan langsung ke samping pagar tersebut dan mengangkat barang curian tersebut dan langsung membawa barang tersebut kerumah Terdakwa I yang beralamatkan di JL. Beringin, RT 013 / RW 002, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka dan para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersiangkan yang menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamatJalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersiangkan yang menerangkan bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di rumah Korban yang beralamatJalan Dua Toru, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar pukul 20.00 Wita,Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri mendatangi rumah Terdakwa I untuk duduk minum kopi bersama sambil mendengarkan music,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi cek cek lalu Terdakwa II menjawab "jalan su", kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II jalan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berwarna Hitam leist Merah yang dibawa oleh Terdakwa II ke Arah pertokoan Maumere lalu ke arah Alfamart depan Telkom Maumere kemudian belok ke arah jalan baru, kemudian setelah melewati di jalan Baru kami belok kiri ke arah SMP Yapentom, saat itu Terdakwa I melihat rumah kosong, dan langsung kami dua menyimpan sepeda motor disamping Hotel SIGONIA Maumere, setelah itu kami dua jalan kaki menuju ke rumah kosong tersebut kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter, ketika berada disamping rumah tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat pagar rumah tersebut lalu mencongkel dijendela depan rumah tersebut secara bergantian menggunakan pahat kayu yang sudah dibawa oleh Terdakwa I, kemudian setelah jendela tersebut berhasil dibuka kemudian Terdakwa II menahan jendela tersebut lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah tersebut, kemudian disusul oleh Terdakwa II dan ketika berada didalam rumah tersebut Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) kain Sprei bermotif yang berada diruang tamu, 1 (satu) buah Parang Samurai dibagian sudut tembok ruang tamu, setelah itu Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil 1 (satu) pasang Speaker Aktif merk Polytron berwarna Hitam Silver dan mengeluarkan speaker tersebut melalui pintu samping rumah tersebut kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin merk NRK berwarna Hitam, 1 (satu) buah Reskuker merk Young Ma berwarna Putih, 2 (dua) buah Kain Gorden berwarna Cream dan 1 (satu) buah Gurinda Listrik merk Modern.

Menimbang, bahwa setelah itu kami mengangkat 1 (satu) buah Kompresor Listrik merk Multi Pro berwarna Biru yang berada dibawah tangga rumah tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II mengangkat semua barang tersebut ke tembok samping setelah itu Terdakwa I mengangkat satu per satu barang lalu mengover kepada Terdakwa II yang sudah berada di luar pagardan ketika semua barang sudah berada diluar pagar, Terdakwa II berlari mengambil sepeda motor dan langsung ke samping pagar tersebut dan mengangkat barang curian tersebut dan langsung membawa barang tersebut kerumah Terdakwa I yang beralamatkan di JL. Beringin, RT 013 / RW 002, Kel. Nangameting, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka dan para Terdakwa mengangkut barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang Spiker aktif merek Polytron berwarna hitam silver;
2. 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna biru;
3. 1 (satu) buah Kipas Angin merek NRK berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah Reskuker merek Young Ma berwarna putih;
5. 1 (satu) buah Gurinda listrik merek Modern;
6. 1 (satu) buah Parang samurai;
7. 2 (dua) buah kain gorden berwarna krem;
8. 7 (tujuh) buah kain seprei bermotif;

Merupakan barang milik saksi Yohanes Pedy Sudan alias Pedy sehingga harus dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pedy Sudan Alias Pedy;

9. 1 (satu) buah Pahat Kayu yang sudah pata;

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dDirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa merupakan Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Melkorius Doja Dengu Alias Melki** dan Terdakwa II **Heribertus Masang Teri Alias Heri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam keadaan memberatkan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Melkorius Doja Dengu Alias Melki** dan Terdakwa II **Heribertus Masang Teri Alias Heri** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) pasang Spiker aktif merek Polytron berwarna hitam silver;
  2. 1 (satu) buah Kompresor Listrik merek Multi Pro berwarna biru;
  3. 1 (satu) buah Kipas Angin merek NRK berwarna hitam;
  4. 1 (satu) buah reskuker merek Young Ma berwarna putih;
  5. 1 (satu) buah gurinda listrik merek Modern;
  6. 1 (satu) buah Parang samurai;
  7. 2 (dua) buah kain gorden berwarna krem;
  8. 7 (tujuh) buah kain seprei bermotif;

## Dikembalikan kepada Saksi Yohanes Pedy Sudan Alias Pedi

9. 1 (satu) buah Pahat Kayu yang sudah patah;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan Terdakwa I Melkorius Doja Dengu Alias Melki dan Terdakwa II Heribertus Masang Teri Alias Heri membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2024, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rokhi Maghfur, S.H., M.H, Felicia Mosianto,S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H., Panitera

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario,  
S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd/

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H

Ttd/

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn

Hakim Ketua,

Ttd/

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dewi Yustin Nalle, S.H.